



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro Painan, Telp / Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 524.3/210 /Distan-PS/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENDAMPING KELOMPOK**  
**DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat mengkoordinir perkembangan bantuan ternak hibah anggaran APBD-Propinsi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu adanya Petugas Pendamping ditiap kelompok untuk Memonitoring dan mengevaluasi terhadap kelompok penerima hibah guna memudahkan dalam pengawasan perkembangan ternak Unggas Pemerintah bantuan Hibah Anggaran APBD-Propinsi Tahun 2022 pada setiap kelompok tersebut.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Petugas Pendamping Kelompok Anggaran APBD-Propinsi Tahun 2021 Keputusan Kepala Dinas Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. DPA OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Nama Petugas Pendamping Kelompok Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari provinsi lain Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :791/04/Kpts/Distan-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Petugas Pendamping pada kolom 4 (empat) dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini sebagai Petugas Pendamping Kelompok Penerima Hibah Pengadaan Ternak Unggas pada Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEDUA** : Uraian Tugas Petugas Pendamping Kelompok Pelaporan Pengawasan Penyebaran Ternak Unggas :

1. Melakukan Pengawasan Penyebaran Ternak Unggas terhadap kelompok tani ternak penerima bantuan hibah ternak Unggas pemerintah anggaran Tahun 2022.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok tani ternak Unggas penerima bantuan ternak Unggas pemerintah anggaran APBD-propinsi Tahun 2022.
3. Membuat laporan perkembangan ternak Unggas pemerintah anggaran APBD-Propinsi Tahun 2022 setiap bulannya.
4. Mengirim laporan perkembangan ternak Unggas pemerintah anggaran APBD-Propinsi Tahun 2022

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada DPA-OPD Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi Lain di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Painan**  
**Pada tanggal : 19 Agustus 2022**

**KEPALA DINAS**



**MADRIANTO, S.Hut., M.H**  
**NIP. 19780519 200501 1 009**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 524.3 / /KPTS/DISTAN-PS/VIII/2022

TANGGAL : AGUSTUS 2022

TENTANG : PENETAPAN NAMA TENAGA PENDAMPING KELOMPOKTANI PENERIMA BANTUAN TERNAK UNGGAS SUB. KEGIATAN PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG BERSUMBER DARI DAERAH PROVINSI LAIN TAHUN 2022

No.	Kecamatan / Nagari	Kelompoktani	Jenis Ternak			Petugas Pendamping	Keterangan
			Ayam	Itik	Puyuh		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koto XI Tarusan						
	1. Sungai Pinang	1). Sungai Pinang I, II, III	√	-	-	Buddi Septiadi, S.Pt	
	2. Sungai Pinang	2). Sungai Pinang IV, V	√	-	-	Mitra Dinata	
	3. Duku Utara	3). Maju Bersama	-	-	√	Wendrizal	
	4. Duku Utara	4). Pincuran Gadang	-	-	√	Joni Alfian, S.Pt	
	5. Kapuah	5). Labuah Bersatu	√	-	-	Atika Naselva, S.Pt	
6. Kapuah	6). Usaha Bersama Gempita	√	-	-			
II	Bayang						
	1. Pasar Baru Lubuk Kumpai	1). KWT. Mekar Sejati	√	-	-	Andri Masri, S.Pt	
	2. Pasar Baru Lubuk Kumpai	2). KWT. Melani	√	-	-		
	3. Api-Api	3). Tabek Indah	-	√	-		
	4. Gurun Panjang Utara	4). KWT. Indah Permai	√	-	-	Ria Seprina, S.Pt	
	5. Gurun Panjang	5). Cupak Manih	√	-	-		
	6. Sawah Laweh	6). Banda Tengah		√	-	Dian Destaria, S.Pt	
	7. Aur Begaluang	7). Banda Gadang		√	-		
	8. Koto Berapak	8). Taruko		√	-	Ike Maidalona	
9. Koto Baru	9). KWT Padang Dama Tirta		√	-			
III	IV Jurai						
	1. Sago-Salido	1). Lansano Indah II	√	-	-	Ega Melandari, S.Pt	
	2. Salido	2). KWT. Campur Sari	√	-	-		
	3. Kamp. Luar Salido	3). KWT. Bina Karya	√	-	-		
	4. Laban Salido	4). KWT. Harapan Maju	√	-	-	Miskayeni, S.Pt	
	5. Laban Salido	5). KWT. Laban Saiyo	-	√	-		
	5. Bukit Siayah	6). Bukit Siayah				Linda Mustika Rini, S.Pt	
	7. Ampang Tareh Lumpo	7). Jaso	√	-	-		
	8. Bungo Pasang III	8). Kajai	√	-	-		
9. Painan Selatan	9). Panasahan	√	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Batang Kapas 1. Tuik IV Koto Mudiak	1). Kampuang Baru 2). Sabi Rawang 3). Belakang Rumah	√ √	- - √	- - -	Pebmawati, S.Pt	
	Sutera 1. Koto nan Ttiga Utara Suranti	1). Sawah Tengah	√	-	-	Witra Mardani, S.Pt	
V	Lengayang 1. Pdg Limau Manieh Nag.Kambang	1). Berkah Padang Limau Manih	√ √	- -	- -		
VI	Linggo Sari Baganti 1. Punggasan 2. Lagan Hilir Punggasan	1). Kandis Saiyo 3). KWT Kampung Bukit Dalam	- √	√ -	- -	Lydia Delvega, S.Pt. MM	
VII	Airpura 1. Indrapura Utara	1). KWT Seruni	√	-	-		
VIII	Basa Ampeak Balai Tapan 1. Air Batu 2. Batang Betung 3. Tapan	1). Sungai Kaitt 2). Bukit Bawah Satu 3). Ladang Kito	√ - √	- √ -	- - -	Zarmaidi, SP	

Ditetapkan di : Painan  
 Pada Tanggal : 31 Agustus 2022  
 KEPALA DINAS



**MADRIANTO, S.Nut.,M.H**  
 NIP.19780519-200501 1 009